

Perlindungan Petani Pemilik Tanah Terhadap Investor

Herawan Sauni¹ Fiky Nurita Ningsih²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia^{1,2}

Email: herawan@unib.ac.id¹ fikynuritaningsih@gmail.com²

Abstrak

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Kepada para petani, adapun metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, empiris, sehingga mendapatkan hasil Penelitian sebagai berikut untuk memperoleh kepastian hukum, wajib membentuk Lembaga Tani untuk selanjutnya mengajukan permohonan hak secara tertulis atas tanah yang telah dikuasai dengan mohon rekomendasi dari Bupati Buleleng dan dilanjutkan permohonannya kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, sebagaimana bagan No.7 tentang Proses Pendaftaran Tanah dengan status Hak Pakai Komunal (HPK) yang berlandaskan pada Pasal 61 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Dan Kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng hendaknya melaksanakan Politik Agraria dalam bidang landreform secara maksimal (sesuai dengan tujuan undang-undang) dan konsisten dengan cara mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar permohonan hak atas tanah yang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Petani, Investor

Abstract

Legal Protection is an action or effort to protect the community from arbitrary actions by the authorities that are not in accordance with the rule of law, to realize order and peace so that humans can enjoy their dignity as human beings. To farmers, the research method used is Normative Juridical, empirical, so as to obtain the following research results to obtain legal certainty, it is mandatory to form a Farmer's Institution to then submit a written application for rights to land that has been controlled by requesting a recommendation from the Buleleng Regent and continuing the application to the National Land Agency through the Buleleng Regency Land Office, as in chart No. 7 concerning the Land Registration Process with Communal Use Rights (HPK) status based on Article 61 of PMNA / KBPN No. 3 of 1997. And to the Buleleng Regency Government, it should implement Agrarian Politics in the field of land reform optimally (in accordance with the objectives of the law) and consistently by issuing recommendations as the basis for land rights applications submitted to the National Land Agency through the Land Office.

Keywords: Legal Protection, Farmers, Investors



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam rangka pembaharuan agraria salah satu langkah pemerintah adalah melakukan program landreform, yang merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita reformasi sebagai tujuan bangsa dan negara dengan menjunjung tinggi hak asasi setiap warga negara melalui pemerataan dalam hal penguasaan hak atas tanah. Tujuannya adalah untuk melanjutkan citacita bangsa dalam rangka mewujudkan kehendak rakyat, dengan selogan “duduk sama rendah berdiri sama tinggi” dalam segala hal termasuk dalam hal penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, melalui pelaksanaan landreform. Landreform adalah suatu lanjutan dari jiwa perjuangan kemerdekaan, yakni melepaskan diri dari penjajahan.¹ Artinya bahwa bangsa

¹ Irwan Nirwana dkk, Landreform di Desa Seri Panduan Pendidikan dan pengorganisasian, (Yogyakarta:REaD Book, 2002), hlm. 10

Indonesia dengan jiwa perjuangannya ingin diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law) dalam menikmati hak asasi manusia khususnya dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. UUPA menghendaki terjadinya perubahan struktur pemilikan dan penguasaan tanah yang mencerminkan pemihakan kepada kepentingan petani dan buruh tani yang merupakan bagian terbesar rakyat Indonesia dari suatu negara yang bercorak agraris.²

Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian dikarenakan tanah adalah sumber kehidupan selain air. Dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang tidak membutuhkan tanah, apalagi negara-negara yang masih agraris. Oleh karena itu, masalah pertanahan masih merupakan masalah yang utama yang masih dihadapi oleh negara yang penghidupan ekonominya masih ditunjang dari sektor pertanian. Kecenderungan berkurangnya tanah untuk digarap dan juga kondisi sosial yang kurang seimbang dikarenakan keadaan perekonomian masyarakatnya yang tidak merata dan juga diperparah dengan kondisi pembagian tanah yang kurang terencana dengan baik menimbulkan masalahmasalah pertanahan yang dapat mengakibatkan permasalahan di bidang politik, ekonomi dan sosial. Dalam rangka memberikan kepastian akan hak atas tanah, dalam pasal 19 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Terhadap tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah atau sering disebut sertipikat hak atas tanah. Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang tanahnya akan digunakan sebagai proyek pembangunan untuk kepentingan umum menjadi sangat penting karena dalam kondisi tertentu pemegang hak atas tanah harus menyerahkan tanahnya kepada Pemerintah, dengan alasan kepentingan umum merupakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran.

Pada tahun 2012 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ketentuan Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pengadaan tanah sebagai berikut: Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah dapat didefinisikan pula sebagai perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukannya. Definisi lain menyebutkan bahwa pengadaan tanah merupakan proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau benda-benda yang ada di atasnya yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan umum. Berdasarkan definisi-definisi di atas, pengadaan/ pembebasan tanah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: a) Perbuatan hukum berupa pelepasan hak atas tanah menjadi tanah negara b) Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum c) Perbuatan hukum didasarkan pada musyawarah dan kesukarelaan d) Disertai ganti rugi yang adil dan layak.

Secara fakta sampai kapanpun ketimpangan akan terjadi pada ranah penguasaan dan pemilikan hak atas tanah sepanjang struktur agraria kita tidak di amandemen. Artinya landreform di Indonesia belum terlaksana secara maksimal. Ketentuan tersebut pada Pasal 1 huruf d mirip dengan keadaan yang terjadi pada para petani di Desa Sumberklompok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penguasaan tanah negara yang dilakukan oleh para petani adalah untuk usaha pertanian tanaman pangan. Usaha yang dilakukan oleh para petani sebagai cermin ikut serta berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional. Pangan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan manusia yang harus terpenuhi.

² Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2013), hlm.183

Dewasa ini di Negara Indonesia ketersediaan pangan sangat terbatas, bahkan merupakan ancaman di masa depan, dengan adanya semakin sempitnya lahan pertanian. Pembangunan pertanian hanya berorientasi pada produksi pangan bukan berorientasi pada pemenuhan. Pangan dan kesejahteraan rakyat. Secara normatif penyediaan pangan menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana dinyatakan dalam konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai berikut: “bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: Perlindungan Petani Pemilik Tanah Terhadap Investor.

Tinjauan Pustaka

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³ Telah dikemukakan di atas bahwa salah satu ciri negara hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan asasi warga negaranya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.⁴ Konsep *Rechtstaat*, maupun *Rule of Law* salah satu unsur pokoknya adalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di samping unsur-unsur yang lainnya, karena membicarakan hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia.⁵ Untuk mencapai kesejahteraan rakyat konsep negara kesejahteraan sangat berperan, yang pada dasarnya tujuan negara adalah di samping menyejahterakan rakyat juga untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya.

Pengadaan tanah adalah serangkaian kegiatan menyediakan tanah dengan cara ganti rugi, ada juga yang berpendapat bahwa pengertian pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut. Prosedur yang harus ditempuh adalah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Adapun pengertian pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. Berdasarkan pengertian ini, maka dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diperlukan adanya suatu kegiatan yang intinya dilakukan melalui musyawarah dengan pemilik tanah untuk melepaskan hubungan hukum antara ia dengan tanah yang dikuasainya.⁶

Pengadaan tanah menurut Imam Koeswahyono sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada si empunya (baik perorangan atau badan hukum) tanah menurut tata cara dan besaran nominal tertentu.⁷ Gustav Radbruch menjelaskan⁴¹, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

³ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

⁴ A. Mukthie Fadjar, *Type Negara Hukum*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 6

⁵ Majda El-Mujtaj, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2009), hlm. 1

⁶ Adrian Sutedi, 2006, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.154.

⁷ Imam Koeswahyono, *Artikel, Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, 2008, Hlm.1.

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pentani terhadap Investor. Metode normatif berfokus pada pengkajian peraturan yang terkait dengan pembuatan akta, sementara pendekatan empiris dilakukan melalui data dari wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang memberikan penjelasan mengenai informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian diorganisir dan disajikan dalam bentuk kalimat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah

Dewasa ini peranan tanah bagi berbagai keperluan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian kepastian hukum di bidang pertanahan ini, memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuanketentuannya. Selain itu, dalam rangka menghadapi berbagai kasus nyata diperlukan pula terselenggaranya kegiatan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, pada umumnya disebabkan oleh kekurangtahuan dan kepedulian masyarakat akan pentingnya tanda bukti hak milik. Meskipun secara normatif telah diusahakan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang telah disusun untuk sedapat mungkin melindungi masyarakat atas hukum kepemilikan hak atas tanah.

Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pemahaman atas fungsi dan kegunaan sertifikat Masyarakat pada umumnya kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, hal ini dilatarbelakangi masyarakat kurang mendapat informasi yang akurat tentang pendaftaran tanah. Karena

⁸ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

kurangnya informasi yang akurat dan mudah dipahami masyarakat tentang pendaftaran tanah, akan mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Sebagaimana yang ditemukan di lapangan bahwa masyarakat (termasuk Ahmad Yamani) menganggap cukup dengan di daftar di buku tanah 'letter C' atau pencatatan subak maka legalitas hak milik mereka menjadi kuat. Kemudian yang lebih parah adalah masyarakat beranggapan bahwa sertifikat hak atas tanah hanya dipandang dari nilai ekonomis saja, seperti:

1. Anggapan bahwa sertifikat hanya diperlukan untuk menaikkan harga bidang tanah sebagai kompensasi dari biaya pengurusan sertipikat ke kantor pertanahan, sementara masyarakat beranggapan bahwa harga ekonomis suatu bidang tanah dinilai berdasarkan luas dan kualitas tanah tersebut.
2. Anggapan sertifikat hanya diperlukan apabila ada keperluan untuk mengajukan pinjaman di bank sebagai jaminan pemberian kredit yang akan dijadikan sebagai objek hak tanggungan.

Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah "Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terusmenerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidangbidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hakhak tertentu yang membebaninya." Kata-kata "rangkaian kegiatan" menunjuk adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Kata-kata "terus menerus" menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, bahwa sekali dimulai tidak akan akhirnya. Kata "teratur" menunjukkan, bahwa semua kegiatan harus berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang sesuai. Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan data fisik dan data yuridis dari bidang-bidang tanah yang akan didaftar. Sehingga dikatakan, bahwa pendaftaran tanah merupakan proses administrasi yang merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan untuk menghasilkan sebuah sertifikat sebagai suatu tanda bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah.

Landasan yuridis pengaturan tentang pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah." Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal tersebut di atas adalah peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai penyempurnaan dari PP No. 10 Tahun 1961 yang dalam perjalanan selama kurang lebih 36 tahun dianggap belum memberikan hasil yang memuaskan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Rencana Klasiran juga dipergunakan sebagai pedoman dan sarana pengendalian pelaksanaan klasifikasi tanah (klasiran) di lapangan yang dikerjakan oleh mantri-mantri klasir bersama pemilik tanah dan pamong desa dengan menggunakan peta desa sebagai dasar pelaksanaanya. Pekerjaan klasiran di lapangan diikuti oleh pekerjaan rincikan (repartisi) oleh para juru rincik yaitu pengukuran luas bidang tanah guna menetapkan perincian besarnya bagian pajak masingmasing bidang tanah dlam suatu persil atas nama pemiliknya.

Konstruksi Hukum yang dipergunakan sebagai jaminan Perlindungan Hukum bagi Petani

Negara Indonesia dibangun berdasarkan sendi-sendi dasar yang sangat kokoh dengan jiwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tekad Bangsa Indonesia menjadikan Negara Indonesia yang senantiasa berdiri kokoh dan tidak tergoyahkan oleh kekuatan-kekuatan politik

luar. Berdasarkan penafsiran gramatikal, historis dan analogis terhadap UUD NRI 1945 tersebut, maka politik hukum yang digunakan sebagai jaminan perlindungan hukum secara konstitusional adalah Pasal 28 A, 28 H ayat (1), Pasal 33 ayat (3) yang merupakan refleksi terbatas dari pencapaian tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang dalam alinea kedua berbunyi, "Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".⁹ Pernyataan ini memberikan penghormatan dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur, sehingga terungkap selogan bahwa; "Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya". Artinya pembangunan itu betul-betul milik bangsa Indonesia yang merupakan hasil perjuangan bangsa, dan untuk masa depan bangsa, yang harus diberikan perlindungan dalam segala aspeknya, terutama perlindungan terhadap hak asasi manusia. Demikian Juga Pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan; Hak menguasai dari negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat.

Artinya Bahwa masyarakat hukum adat sebagai kuasa dari negara merupakan kewenangan atribusi dengan kewenangan publiknya dapat mengatur peruntukan dan penggunaan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Pasal 9 ayat (2) menyatakan ; Setiap Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh hak atas tanah dan berhak memperoleh manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Demikian juga Pasal 61 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 menyatakan; Dalam kepemilikan sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60, maka penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dipergunakan dasar pembukuan atas tanah sebagai milik yang bersangkutan. Pasal 13 UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan : Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya bertanggung jawab atas perlindungan petani.

Konstruksi Existing Perlindungan hukum bagi petani, telah ada dalam peraturan perundang-undangan sebagai instrumen perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, salah satunya adalah hak yang sama dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah (Pasal 9 ayat (2) UUPA) untuk mencapai kemakmuran rakyat. Setiap warga negara mempunyai hak pemerataan dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, artinya bahwa penguasaan tanah tidak dapat dilakukan secara bebas oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia yaitu golongan kaya, tetapi harus melalui pembatasan agar dapat diupayakan tercapainya kesejahteraan rakyat secara berkeseimbangan (Pasal 7 UUPA). Terciptanya kesejahteraan rakyat, merupakan tanggung jawab negara terhadap seluruh individu bangsa terutama kaum lemah seperti petani. Petani pada hakikatnya mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam semua sektor pembangunan nasional secara universal. Oleh karena itu negara sebagai organisasi kekuasaan dari rakyat bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, khususnya para petani secara berkesinambungan. Dengan demikian di masa yang akan datang petani semakin eksis sebagai salah satu pilar pembangunan nasional. Kenyataannya dalam praktik, jurang pemisah antara petani dengan para pemilik tanah besar (tuan tanah) masih sangat tinggi. Negara melalui aparat pemerintah dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki dapat melakukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya petani.

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia, khususnya petani yang menguasai tanah negara lebih dari 20 tanh dan dipergunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, terlebih dahulu perlu dibuat dan dibangun dalam bentuk konstruksi

⁹ Rachmad Safa'at, Rekonstruksi Politik Hukum Pangan dari Ketahanan Pangan ke Daulatan Pangan, (Malang : Universitas Brawijaya Press, 2013), hlm. 315

Perlindungan Hukum dengan berlandaskan pada : UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (1) huruf k dan Pasal 14 ayat (1) huruf k, diganti dengan Pasal 12 ayat (2) huruf d UU No. 23 Tahun 2014, UU No 39 Tahun 1999, Pasal 13 dan 14 UU No.19 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 khususnya Pasal 61. Pemerintah sampai saat ini belum nampak kebijakan yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga julukan sebagai negara hukum belum tercermin dalam pelaksanaannya. Sebagaimana teori Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch adalah berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Jika hukum tanpa tujuan maka akan kehilangan maknanya,²³⁰ yang mencerminkan rasa keadilan dalam penerapan peraturan yang dibuatnya sendiri. Demikian juga pendapat Soerjono Soekanto, bahwa justru masih ada pihak yang menjadi korban.

Mengingat pentingnya kedudukan petani, maka dalam rangka menyejahterakan para petani, diperlukan perlindungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah yang merupakan instrumen untuk memotivasi peningkatan kualitas kerja petani dan kualitas produksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Perlindungan hukum merupakan hak asasi seluruh rakyat Indonesia, termasuk para petani yang telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Wujud perlindungan hukum dimaksud dapat dilihat dalam pengertian landreform yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yakni proses untuk membuat mereka (petani/penggarap) yang bekerja di atas tanah memiliki tanah yang dibutuhkannya atau mendapat perlindungan atas tanah yang dimafrkannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Upaya perlindungan hukum atas hak milik tanah, kebutuhan akan dukungan berupa kepastian hukum diperlukan. Pemberian kepastian hukum di bidang pertanahan ini, memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuanketentuannya.
2. Konstruksi perlindungan hukum bagi petani tanaman pangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan petani adalah dengan membangun dan menata serta menyusun hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengusulkan kepada Pemerintah berdasarkan Pasal 2 ayat (4), 3, 5, 9 ayat (2), 14 ayat (2), 16 huruf f dan h, 19 UUPA, dan Pasal 13 UU No. 19 Tahun 2013 serta Kepres No. 34 Tahun 2003 dengan berlandaskan Filosofis, Historis, dan Yuridis Sosiologis.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para petani, untuk memperoleh kepastian hukum, wajib membentuk Lembaga Tani untuk selanjutnya mengajukan permohonan hak secara tertulis atas tanah yang telah dikuasai dengan mohon rekomendasi dari Bupati Buleleng dan dilanjutkan permohonannya kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, sebagaimana bagan No.7 tentang Proses Pendaftaran Tanah dengan status Hak Pakai Komunal (HPK) yang berlandaskan pada Pasal 61 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng hendaknya melaksanakan Politik Agraria dalam bidang landreform secara maksimal (sesuai dengan tujuan undang-undang) dan konsisten dengan cara mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar permohonan hak atas tanah yang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukthie Fadjar, *Type Negara Hukum*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2005).
- Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2013).
- Adrian Sutedi. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006).
- Imam Koeswahyono, *Artikel, Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, (2008).
- Irwan Nirwana dkk, *Landreform di Desa Seri Panduan Pendidikan dan pengorganisasian*, (Yogyakarta: REaD Book, 2002).
- Majda El-Mujtaj, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2009).
- Rachmad Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan dari Ketahanan Pangan ke Daulatan Pangan*, (Malang : Universitas Brawijaya Press, 2013).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012).
- Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004).